



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, yang dilangsungkan secara elektronik perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, tempat tanggal lahir Barabai, 19 November 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III Politeknik Negeri Banjarmasin, pekerjaan mekanik alat berat, bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan nomor Hand Phone (HP) 0822-xxxx-xxx9, domisili elektronik e-mail: xxxxxxxxxxxx22@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat**. sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat tanggal lahir Sungai Buluh, 19 Juni 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Teknik Sipil Universitas Achmad Yani Banjarmasin, pekerjaan PTT pada Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan nomor Hand Phone (HP) 0822-xxxx-xxx8 dan domisili elektronik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada **Drs. Asmail, S.H., M.H.** dan **Abdullah, SHI., M.H.**, keduanya Advokat/Pengacara dari **Kantor Hukum Drs. Ismail Wahid, SH., MH.** yang berkantor di Jalan Telaga Mandingin RT 02 RW 01 Nomor 019 Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [asmail.lawyers@gmail.com](mailto:asmail.lawyers@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Pebruari 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor 10/SK/2024/PA.BrB Tanggal 20 Pebruari 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.BrB tanggal 30 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan 17 Rajab 1445 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING).
3. Menyatakan hak asuh anak (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 yang lahir pada tanggal 21 Juni 2014 dan Anak 2 yang lahir pada tanggal 6 November 2020 berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu, merawat, dan mendidik kedua anak tersebut, dengan waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat mut'ah yaitu uang sejumlah Rp9.845.400,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan/membayar kepada Penggugat nafkah terutang (madhiyah) sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

*Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bjm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 yang lahir pada tanggal 21 Juni 2014 dan Anak 2 yang lahir pada tanggal 6 November 2020 minimal untuk kedua anak tersebut Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 5 persen setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun.
8. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan/membayar kepada Penggugat nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah terutang (madhiyah) sebelum Tergugat mengambil akta cerai.
9. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat melaksanakan diktum amar nomor 8 (delapan).
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
11. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Pebruari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Pebruari 2024;

Bahwa selajutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Pebruari 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Memori Banding Pemanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 474/Pdt.G/2023/PA. Brb tanggal 30 Januari 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Pebruari 2024 selanjutnya Terbanding telah

*Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bjm*



memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 21 Pebruari 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Barabai dalam Perkara Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Brb pada tanggal 30 Januari 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* (memeriksa berkas perkara banding) secara elektronik pada tanggal 28 Pebruari 2024 dan keduanya telah melakukan *inzage* pada tanggal 28 Pebruari 2024 sebagaimana berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Brb tanggal 28 Pebruari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 7 Maret 2024 dengan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bjm;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Kamar Agama angka 5 huruf (c), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan di tingkat banding seperti halnya di tingkat pertama Pembanding tanpa didampingi oleh kuasa hukum, sedangkan Terbanding diwakili oleh kuasanya sesuai surat kuasa khusus yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 10/SK/2024/PA.Brb Tanggal 20 Pebruari 2024 dan telah dilengkapi berkas surat kuasanya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat baik Pembanding

*Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bjm*



maupun Terbanding mempunyai *legal standing* untuk beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Pemanding mempunyai sifat temperamen atau sering marah-marah kepada Terbanding, pencemburu yang membuat Terbanding merasa selalu dicurigai Pemanding, tidak terbuka dalam masalah keuangan, dan Pemanding jarang pulang ke Barabai untuk menemui Terbanding dan anak-anak, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Nopember 2022 karena Pemanding lama tidak pulang, sehingga Terbanding dan anak-anak serta orang tua datang menemui Pemanding di Banjarbaru, namun Pemanding tidak menghiraukan bahkan saat ibu Terbanding menanyakan "kaya apa handak bagusnya" (seperti apa baiknya), jawaban Pemanding "kita masing-masing haja" (kita masing-masing saja) dan sejak pertemuan tersebut hingga sekarang terjadi pisah tempat tinggal antara Terbanding dan Pemanding selama 1 (satu) tahun lebih;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pemanding membenarkan mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih. Sedangkan terhadap dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran, Pemanding membantahnya dengan mendalilkan bahwa semua penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebutkan Terbanding tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemanding tersebut, Pengadilan Agama Barabai telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan cerai Terbanding dengan pertimbangan antara Pemanding dan Terbanding terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga berakibat terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, dan kedua belah pihak tidak ada harapan untuk

*Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Barabai tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah mencermati pemeriksaan dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang, menilai bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Barabai telah memenuhi ketentuan hukum acara dan telah pula mengupayakan perdamaian, baik melalui mediasi maupun oleh Majelis Hakim pada setiap kali persidangan akan tetapi tidak berhasil, serta telah mempertimbangkan dengan benar fakta-fakta hasil pemeriksaan persidangan. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Barabai tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan dan putusan yang mengabulkan gugatan cerai Terbanding, oleh karena dalil-dalil Terbanding mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga berakibat pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih telah dibenarkan oleh Pembanding dan diperkuat oleh keterangan kedua saksi Terbanding yang disampaikan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Terbanding, oleh karenanya dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bantahan Pembanding terhadap dalil-dalil Terbanding mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding tidak didukung oleh bukti yang cukup, karena Pembanding hanya menghadirkan satu saksi dan tidak didukung bukti yang lainnya, apalagi dalam keterangannya saksi tidak melihat

*Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding dan Terbanding bertengkar dan tidak juga mengetahui penyebabnya karena saksi tersebut tidak pernah tinggal serumah dengan keduanya, oleh karenanya bantahan Pembanding dianggap tidak terbukti, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, Terbanding juga mengajukan gugatan hak asuh anak, nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyah* dan nafkah anak, dalam hal ini selain gugatan *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin juga sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Barabai, sedangkan terhadap nominal *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dengan perbaikan redaksi amar putusan Pengadilan Agama Barabai di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan tingkat pertama bahwa Pembanding bekerja di PT xxx dengan penghasilan sejumlah Rp5.668.543,00 (lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) per bulan, dan selama pisah tempat tinggal Pembanding tetap melaksanakan kewajiban nafkahnya kepada kedua anaknya dengan mengirimkan uang melalui rekening Terbanding sejumlah antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat dalam menetapkan *mut'ah* harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan, yakni selain mempertimbangkan kelayakan bagi Terbanding juga patut memperhitungkan kemampuan Pembanding yang harus membayar sejumlah tuntutan nafkah anak, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* tersebut dengan nilai yang cukup besar untuk ukuran Pembanding dalam waktu yang bersamaan, karena dari penghasilannya selain dikirimkan kepada Terbanding setiap bulan untuk nafkah kedua anaknya di Barabai, baik ketika masih rukun maupun saat pisah tempat tinggal, juga untuk biaya hidup Pembanding sendiri di Banjarmasin, hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama Hukum Keluarga angka 2

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu "Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *`iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memandang perlu untuk memperbaiki nilai nominal *mut'ah* yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Barabai pada amar putusan angka 5 yang semula sejumlah Rp9.845.400,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah), menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga amarnya berbunyi: Menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait gugatan nafkah *madhiyah* sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Barabai adalah untuk memenuhi kekurangan nafkah yang dikirim setiap bulan selama Pembanding dan Terbanding pisah tempat tinggal, maka dengan pertimbangan di atas dan merujuk kepada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memandang perlu untuk memperbaiki nilai nominal nafkah *madhiyah* yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Barabai pada amar putusan angka 6 yang semula sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga amarnya berbunyi: Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terutang (*madhiyah*) kepada Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding sebagian cukup beralasan, oleh karenanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berkesimpulan putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Br, tanggal 30 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 *Hijriah* harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Brbb, tanggal 30 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 *Hijriah*, dengan perbaikan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING).
  3. Menyatakan hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 yang lahir pada tanggal 21 Juni 2014 dan Anak 2 yang lahir pada tanggal 6 November 2020 berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu, merawat, dan mendidik kedua anak tersebut, dengan waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

*Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bjm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terutang (*madhiyah*) kepada Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 yang lahir pada tanggal 21 Juni 2014 dan Anak 2 yang lahir pada tanggal 6 November 2020 minimal untuk kedua anak tersebut Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 5 persen setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun).
8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah terutang (*madhiyah*) sebelum Tergugat mengambil akta cerai.
9. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat melaksanakan diktum amar nomor 8 (delapan).
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
11. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Aridi, S.H., M.Si sebagai Ketua Majelis, Dr s. H. Mubarak, M.H. dan Drs. M. Edy Afan, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Nanang, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Mubarak, M.H**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. M. Edy Afan, M.H**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Aridi, S.H., M.Si**

Panitera Pengganti

ttd

**Nanang, S.Ag.**

Rincian Biaya

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp150.000,00</b>

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)